BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 28/HK.01.01/MU.07/12/2022

TENTANG

Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan maka dibentuklah Tim Fasilitasi dalam melakukan pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Susunan Tim Fasilitasi untuk melakukan Pengawasan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umun Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Pulau Morotai Tahun 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas panitia pelaksana adalah:

1. Melakukan persiapan administrai, dan teknis menjelang pelaksanaan pengawasan,
2. Melakukan pengawasan melekat,
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan; dan
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Bawaslu Pulau Morota

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 28/HK.01.01/MU.07/12/2022
TENTANG : **Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I			*Kordinator dan Pengarah*
1.	Lukman Wangko, S.Pd.,MM	Ketua Bawaslu	Kordinator
2.	Seni Soamole, SH	Anggota Bawaslu Devisi P3S	Pengarah
3.	Murjat Hi. Untung, S.Pi.,M.Si	Anggota Bawaslu Devisi HP2H	Pengarah
II			*Penanggung Jawab*
5.	Murjat Hi. Untung, S.Pi.,M.Si	Anggota Bawaslu Devisi HP2H	Penanggung Jawab
III			*Ketua dan Wakil Ketua*
6.	Jamiludin Hasan, SE.,MM	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV			*Sekretaris*
7.	Muh. Hatta Taha, S.IP	Staf Bawaslu	Sekretaris
V			*Anggota*
8.	Kader Abdurrahman, SE	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Mardianti, SE	Staf Bawaslu	Anggota
10.	R. Fajrian Machmud	Staf Bawaslu	Anggota

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,

Lukman Wangko, S.Pd,.MM

Dipindai dengan CamScanner